
IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN SERTIFIKASI SANITASI KAPAL PADA KAPAL PENUMPANG DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN

Fitria Ningsih¹, Tri Mardalena² dan Nisha Desfi Arianti³

¹Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

^{2,3}Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Surel : ningsihfitria980@gmail.com nishadesfia67@gmail.com,
mardalenaetri@gmail.com.

Abstrak

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*), Kabupaten Karimun memiliki aktivitas pelabuhan yang sangat padat sehingga memiliki peluang resiko kesehatan diberbagai pintu masuk yang ada. Sebagai unit pelaksana teknis dan ujung tombak Kementerian Kesehatan RI, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berwenang mencegah dan mengendalikan faktor penular penyakit yang masuk dan keluar pelabuhan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan dalam mekanisme pemeriksaan sanitasi kapal pada kapal penumpang melalui standar operasional prosedur penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal (SSK), serta perbaikan dan penyempurnaan dalam pengimplementasian SOP tersebut. Penelitian dilakukan di KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Maret sampai dengan 13 April 2020, penelitian ini menggunakan metode model spradley, yaitu teknik analisis data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerbitan SSK berlandaskan atas dua kebijakan dari Menteri Kesehatan RI dan Undang-Undang RI. Pelaksanaan Penerbitan SSK telah memenuhi persyaratan yang ada dengan hasil persentasase kuesioner sebesar 80% yang artinya sangat baik, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses pelaksanaan atau pelayanan penerbitan SSK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi yang perlu dievaluasi sehingga implementasian efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi, SOP, Penerbitan Sertifikasi Sanitasi Kapal, Kantor Kesehatan Pelabuhan

I. PENDAHULUAN

Secara fisik, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Pelabuhan dapat menjadi faktor ancaman penyebaran penyakit global seperti penyakit *new emerging diseases* dan *re-emerging diseases*, serta masalah kesehatan lainnya yang merupakan masalah darurat yang menjadi perhatian dunia disebabkan oleh lalu lintas alat angkut yang keluar masuk melalui pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan ujung tombak Kementerian Kesehatan RI yang berwenang mencegah dan mengendalikan faktor penular penyakit yang masuk dan keluar pelabuhan dengan melakukan upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit secara profesional sesuai standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu instansi pemerintahan atau perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai kemauan instansi atau perusahaan.

Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, setiap orang mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk itu penting bagi KKP dapat mengimplementasikan SOP sanitasi kapal ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan agar menangkal keluar dan masuknya faktor resiko dan gangguan kesehatan pada pelabuhan atau pintu masuk pelabuhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret s/d 13 April 2020 di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjung Balai Karimun yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta (Poros) Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Secara jelas memberi gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti, menemukan jalan keluar masalah serta menjelaskan data yang ada secara sistematis.

Jumlah populasi dalam penelitian ini 20 (dua puluh) orang yang berkaitan dengan penerbitan sertifikasi sanitasi kapal pada kapal penumpang di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun. Sampel penelitian terdiri dari 5 (enam) orang yaitu 3 (tiga) orang Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL), 2 (dua) orang seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi, dan 15 (lima belas) orang *stakeholder* yang mengurus atau pernah melakukan pengurusan surat sertifikasi sanitasi kapal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sesuai dengan Permenkes No.2348 tahun 2011. Serta terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, terutama pengguna jasa pelabuhan dalam upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit di wilayah pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun menjalankan tugas yang mengacu kepada uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagaimana yang telah ditetapkan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun memiliki 4 wilayah kerja antara lain; wilayah kerja Tanjung Balai Karimun (KKP Induk), wilayah kerja Moro, wilayah kerja Tanjung Batu Kundur, dan wilayah kerja Pasir Panjang.

3.2 Dasar hukum penerbitan sertifikat sanitasi kapal

Sertifikat sanitasi kapal adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi sanitasi kapal yang bebas tindakan sanitasi (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)) atau telah dilakukan tindakan sanitasi (*Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)). Setiap kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Dasar Hukum penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Dasar Hukum dalam penerbitan SSK

Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia	Keterangan
	UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekearifan Kesehatan	SSK dikeluarkan oleh KKP
UU No.40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal		SSK dikeluarkan oleh KKP
Internasional/ <i>International Health Regulation</i> (IHR) tahun 2005		SKK dikeluarkan oleh KKP

3.3 Proses penerbitan sertifikat sanitasi kapal

Dengan adanya Peraturan Kesehatan Internasional/*International Health Regulation* (IHR) tahun 2005 untuk mengatur tata cara dan pengendalian penyakit, dapat diartikan bahwa:

- 1) Pemilik kapal/ Nahkoda melalui agent pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala KKP/ Ka. KKP.

- 2) Ka. KKP mendisposisikan permohonan tersebut kepada: Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi/SE (untuk penerbitan dokumen) dan KaBid/Kssie Pengendalian Risiko Lingkung/PRL (untuk pemeriksaan)
- 3) Kabid/Kasie PRL melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ka. KKP.
- 4) Ka. KKP mendisposisikan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil:
 - a. Tingkat Resiko Rendah terbitkan SSCEC
 - b. Tingkat Resiko Tinggi lakukan tindakan penyehatan:
 - (1) Ka. KKP melalui Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE memberitahukan kepada pemilik kapal/ nahkoda melalui agen pelayaran untuk dilakukan tindakan penyehatan
 - (2) Agen pelayaran membuat surat permohonan tertulis kepada Ka. KKP untuk dilakukan tindakan penyehatan
 - (3) Tindakan penyehatan dilakukan oleh BUS (Badan Usaha Swasta) yang memiliki ijin (DK I dan DK II) yang masih berlaku
 - (4) Ka. KKP menunjuk pengawas/BUS melalui usulan Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE, kemudian Ka. KKP menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)
 - (5) Pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Ka. KKP melalui Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE
 - (6) Ka. KKP mendisposisikan ke Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE untuk menerbitkan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)
- 5) Pemilik kapal/ Nahkoda melalui agent pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBPNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SSCEC / SSCC kepada petugas KKP
- 6) Petugas KKP meregistrasi SSCEC / SSCC yang akan dikeluarkan kedalam buku registrasi penerbitan SSCEC / SSCC
- 7) Setelah PNBPNBP lunas, petugas KKP menyerahkan sertifikat ke agent pelayaran.

3.4 Seksi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi

Surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi risiko terjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggaraan program kesehatan (Masrochah, 2006).

Salah satu kegiatan surveilans epidemiologi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu melakukan pengawasan lalu lintas penumpang, barang dan alat angkut yang berpotensi terhadap penyakit menular atau wabah pada alat angkut, ini bertujuan sebagai deteksi dini dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang disebabkan oleh penumpang yang kurang sehat dan sebagai *carrier* penyakit di wilayah Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

Kegiatan seksi Pengendalian Karantina dilaksanakan oleh petugas dari Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP)
- b. Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC).
- c. Penerbitan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)
- d. Penerbitan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)
- e. Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
- f. Sailing Permit
- g. Pemberian Sertifikat Laik OMKABA
- h. Surveilans Epidemiologi

Tabel 4.5 Kendala dalam penerapan proses penerbitan SSK

Proses Penerbitan SSK di KKP TBK	Kendala
Proses pada pemeriksaan sanitasi Kapal	Proses pada pemeriksaan sanitasi kapal terhambat, karena: <ul style="list-style-type: none">- SDM kurang- Faktor cuaca- Jadwal kedatangan kapal berubah-ubah
Permohonan penerbitan SSK secara tertulis	Tidak ada kendala
Pembuatan, validasi, penandatanganan dan penerbitan sertifikat sanitasi kapal oleh Petugas KKP	<ul style="list-style-type: none">- Jaringan internet yang terganggu- Kurangnya SDM mengakibatkan waktu pelayanan terganggu

Sumber : Analisa Data Sekunder, 2020

3.5 Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.431/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan, mendefinisikan operasional pengawasan sanitasi alat angkut adalah pengawasan sanitasi semua bagian dalam alat angkut sehingga alat angkut tersebut layak dari segi sanitasi untuk mengangkut atau ditinggali orang. Tindakan pengendalian faktor risiko pada kapal yang berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan akan dilakukan fumigasi dan disinfeksi. Sedangkan, kapal yang diperiksa berisiko rendah terhadap gangguan kesehatan maka diterbitkan Sertifikat Bebas Tindakan Penyehatan Kapal (*Ship Sanitation Control Exemption Certificates/SSCEC*).

3.6 Pemeriksaan sanitasi kapal

Selain digunakan untuk sarana transportasi, kapal laut juga dapat berperan sebagai lingkungan tempat tinggal sementara yang mempunyai waktu menetap relatif lama. Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1962 dan sesuai dengan keadaan tersebut yang membuat sanitasi kapal menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pengawasan kesehatan khususnya pada manusia.

Peningkatan sanitasi kapal adalah upaya dalam merubah keadaan lingkungan alat angkut menjadi bersih dan sehat agar dapat berlayar dengan baik, sebagai usaha pencegahan penyakit dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sanitasi kapal tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama setiap Anak Buah Kapal (ABK) dan Nahkoda berkewajiban menjaga kondisi sanitasi di atas kapal.

Menurut Permenkes No.530/Menkes/Per/VII/1987, sanitasi kapal adalah segala usaha yang ditujukan terhadap faktor lingkungan di kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal, baik kapal penumpang, maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan untuk pengeluaran sertifikat sanitasi guna memperoleh Surat Izin Kesehatan Berlayar (SIKB).

Hasil pemeriksaan dinyatakan berisiko tinggi atau risiko rendah, jika kapal yang diperiksa dinyatakan risiko tinggi maka diterbitkan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) setelah dilakukan tindakan sanitasi dan apabila faktor risiko rendah diterbitkan *Ship Sanitation Exemption Control Certificate* (SSCEC), dan pemeriksaan dilakukan dalam masa waktu enam bulan sekali. Tujuan peningkatan sanitasi kapal menurut Permenkes No.530/Menkes/Per/VII/1987 adalah :

- 1.) Meniadakan/menghilangkan sumber penularan penyakit di dalam kapal.
- 2.) Agar kapal tetap bersih sewaktu mau berangkat maupun sedang berlayar.
- 3.) Agar penumpang maupun ABK senang berada di dalamnya.

3.7 Presepsi pelaksana

Hasil penelitian ini di analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan setiap butir pertanyaan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai variable-variabel yang diteliti. Sampel yang diuji adalah *stakeholder* atau agen pelayaran yang pernah melakukan permohonan pembuatan sertifikat sanitasi kapal sebanyak 15 orang. Dalam mengukur efektifitas, digunakan klasifikasi penilaian untuk pernyataan hasil kuesioner dari responden. Tanggapan pernyataan responden terhadap kuesioner dan hasil wawancara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Tanggapan Responden

No	Pertanyaan	Pernyataan Responden				Total
		Baik	Sedang	Cukup	Buruk	
IMPLEMENTASI						
1	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang sosialisasi kebijakan Penerbitan Sertifikasi Sanitasi Kapal pada peraturan MENKES No.40 Tahun 2015 ?	15	-	-	-	15
2	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang sumber daya pada instansi tersebut ?	9	3	3	-	15
3	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang karakteristik implemetator ?	11	4	-	-	15
4	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara mengenai keberhasilan KKP dalam pengimplementasian SOP sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait penerbitan sertifikasi Sanitasi Kapal?	13	2	-	-	15
5	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang inspeksi sanitasi langsung yang dilakukan ?	9	3	3	-	15
6	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang koreksi langsung yang terjadi pada saat inspeksi sanitasi dilakukan ?	12	3	-	-	15
7	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang lama waktu untuk penerbitan sertifikat sanitasi kapal ?	13	2	-	-	15
8	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang pelayanan dalam proses penerbitan sertifikat sanitasi kapal ?	11	3	1	-	15
9	Bagaimana menurut Bapak/Ibu/ Saudara tentang kinerja dari petugas KKP selama dalam pengurusan penerbitan sertifikat sanitasi kapal ?	15	-	-	-	15
Jumlah		108	20	7	-	135
Persentase		80%	15%	5%	-	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan pernyataan responden untuk implementasi SOP penerbitan sertifikat sanitasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun diketahui berdasarkan klasifikasi penilaian dari pernyataan responden

sebesar 80%, artinya bahwa tanggapan responden tentang implementasi PERMENKES No. 40 Tahun 2005 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal dapat dinyatakan “SANGAT BAIK”.

3.8 Implementasi

Bentuk penyelenggaraan yang dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam penerbitan sertifikat sanitasi kapal berdasarkan PERMENKES No. 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal. Pada Bab II Tata Cara Pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal Pasal 6 dijelaskan bahwa; Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam (Haedar, 2010). Model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Hal yang terpenting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksananya memahami isi dan maksud tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam peraturan yang berlaku. Kebalikannya, implementasi kebijakan akan tidak terlaksana dengan baik apabila isi atau tujuan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penerbitan sertifikat sanitasi kapal pada kapal penumpang dapat dikatakan bahwa sejauh ini Petugas KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sesuai dengan Permenkes No.2348 Tahun 2011, berupaya untuk menangani permasalahan faktor risiko kesehatan pada masyarakat terutama di atas kapal dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemeriksaan sanitasi kapal penumpang yaitu pemilik kapal/nahkoda melalui agen pelayaran saling berkomunikasi dengan petugas KKP, namun terkadang saat di lapangan masih ditemuinya miskomunikasi antara nahkoda, agen dan petugas KKP dalam hal jadwal kedatangan kapal yang akan dilakukan inspeksi. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemeriksaan sanitasi kapal pada kapal penumpang ini masih kurang baik, dikarenakan penyampaian informasi masih belum jelas.

Selain itu komunikasi antar lintas sektor dan lintas program juga perlu dilakukan, dengan melakukan diskusi terbuka pada masyarakat atas masalah-masalah yang ada di lapangan atau pertemuan khusus antar instansi-instansi di dalam pelabuhan guna menjaga mutu kesehatan dan lintas wilayah serta saling bertukar informasi.

Sehingga masyarakat mengetahui peran aktif dari keberadaan KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting dan utama dari sebuah implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif. Menurut George C. Edwards III (dalam Sofian, 2019) sekalipun komunikasi telah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi sulit dilakukan. Menurut Priyono (2010) di dalam organisasi, peran dan fungsi SDM harus diselaraskan dengan elemen-elemen sumber daya lainnya. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, organisasi memusatkan perhatiannya pada bagaimana sistem kerja disusun sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian antara gerak SDM dengan sumber daya lainnya.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam instansi terutama dalam hal penanganan masalah pemeriksaan sanitasi kapal di KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun masih dalam kategori kurang, sehingga berdampak pada proses penerbitan sertifikat sanitasi kapal maupun pelayanan yang ada. Akibatnya keputusan penggantian tugas dan tanggung jawab pada petugas atau karyawan dilakukan, demi teralisasinya SOP. Meskipun begitu, Kepala KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun terus berupaya mengoptimalkan kinerja petugas setiap bidang agar lebih maksimal dan menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditentukan.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor atau pelaksana. Sikap ini merupakan komitmen pelaksana terhadap program kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat George C. Edwards III (dalam Sofian, 2019), disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dalam implementasi kebijakan pemeriksaan sanitasi kapal penumpang di KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun, implementator atau pelaksana dalam pemeriksaan sanitasi telah melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan serta dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan para petugas yang melakukan pemeriksaan dalam kondisi apapun. Priyono (2010) berpendapat ukuran efektifitas kebijakan manajemen sumber daya manusia yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat, serta seberapa tinggi tingkat kualitas output yang dihasilkan organisasi. Sesuai dengan teori Edward III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan

yaitu mengenai masalah rekrutmen pekerja ataupun karyawan. Rekrutmen pekerja yang berada di KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun sebagian besar adalah pekerja yang memiliki pendidikan tinggi (D3.S1 dan S2).

Namun, tidak hanya cukup melihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, *skill* atau keahlian juga menjadi faktor yang harus dikembangkan oleh pelaku pelaksana kebijakan. Umumnya kegiatan pengembangan SDM diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian (*skills*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) Priyono (2010). Pelatihan dan pembinaan kompetensi pegawai di bidang teknis dan administrasi perlu dilakukan untuk mendukung kinerja petugas agar lebih berkualitas dan profesional dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan begitu perbaikan pada manajemen dalam sumberdaya perlu diperhatikan kembali.

d. Struktur birokrasi

Pendapat Edward III dalam Haedar (2010), struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan bertugas mengimplementasikan kebijakan. Hal ini akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, struktur organisasi pada KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun telah tersusun secara jelas dan tidak rumit, sehingga dapat diketahui pembatasan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dari segi tugas dan fungsinya. Karena struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Bentuk struktur organisasi kerja pada masing-masing bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang saling terkait sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur-prosedur kerja yang juga tertata dengan jelas. Akan tetapi dengan kurangnya sumberdaya pada instansi menyebabkan terjadinya penugasan rangkap pada petugas di lapangan maupun di bagian administrasi, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja petugas dalam pelaksanaan yang seharusnya berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi SOP penerbitan sertifikasi sanitasi kapal pada kapal penumpang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No. 40 Tahun 2015 tentang Sanitasi Kapal. Namun dalam pelaksanaan pada lapangan masih terdapatnya kendala yang menghambat pengimplementasian SOP tersebut yaitu; sumberdaya yang masih kurang, jaringan internet yang terganggu, dan kondisi cuaca tidak memungkinkan dalam pemeriksaan sanitasi kapal serta jadwal kapal yang tidak konsisten untuk melakukan pemeriksaan.

Maka upaya yang dapat dilakukan dari terhambatnya pengimplementasian SOP Penerbitan Sertifikasi Sanitasi Kapal pada Kapal Penumpang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun adalah dengan mengupayakan penambahan SDM yang terlatih dan profesional, menggunakan jasa *Internet Service Provider* (ISP), melengkapi sarana prasarana petugas yang menjadi penunjang dalam penerbitan sertifikat sanitasi kapal, serta mengoptimalkan komunikasi antar mitra kerja yang ada di pelabuhan ataupun *stakeholder*, dengan begitu proses dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada tim Editor Jurnal Maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Haedar, Akib. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.
Jurnal

Administrasi Publik. 1 (1): 2, 5-6.

International Health Regulation (IHR). (2005). Ditjen PP-PL: Jakarta.

KEPMENKES RI No.431/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan.

Masrochah, S. (2006). *Sistem Informasi Surveilans Epidemiologi Sebagai Pendukung Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Di Dinas Kesehatan Kota Semarang*. PhD Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.530/MENKES/PER/VII/1987 Tentang Tujuan Peningkatan Sanitasi Kapal.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.

Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, Zifatama
Publisher:
Sidoarjo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut.